

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya hidup secara berkelompok dan melakukan interaksi dengan sesamanya. Dalam hidup berkelompok dan melakukan interaksi ini, ada kalanya timbul berbagai macam masalah atau konflik, dan hukum adalah salah satu solusinya. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau konflik kepentingan tersebut sehingga manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat juga hak-hak mereka sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dengan pentingnya peran anak ini, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak juga merupakan generasi penerus cita cita bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya juga menjamin perlindungan terhadap anak dari hal yang membahayakan mereka.

¹Pasal 28 B ayat (2) UUD1945 hasil amandemen keempat

Dalam hal upaya pembinaan anak tersebut, terkadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak bahkan lebih dari ini terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Seiring perkembangan jaman, kejahatan semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga merupakan pelaku kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai dengan keinginan mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak remaja sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya.² Anak dalam usia remaja merupakan usia produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru karena pada usia ini perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak, terkadang tidak mampu dipahami secara baik oleh anak, terkadang hal tersebutlah yang memicu anak untuk melakukan kejahatan.

Anak nakal merupakan sesuatu yang wajar, karena tidak seorangpun dari orangtua menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ketindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat.³

Pemidanaan anak dilakukan secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Penghukuman terhadap anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka

²Wagiati Soetodjo,2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm.2

³Moch. Faisal Salam,2005, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1

waktu yang paling pendek.⁴ Upaya hukum pidana dalam penanggulangan anak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukum yang dapat diputuskan tidak hanya pidana pokok dan pidana tambahan tetapi dapat juga berupa tindakan.

Perlakuan terhadap anak yang keliru akan membahayakan generasi yang akan datang karena tidak sepatasnya anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di penjara orang dewasa pada umumnya. Kalaupun memang harus masuk dalam sistem, buatlah sistem peradilan anak yang seramah mungkin yang tujuannya menghindari trauma pada anak. Konflik hukum yang dilakukan oleh anak tidak hilang begitu saja, tetapi dengan memberikan pelajaran, pembinaan dan efek jera bagi anak. Ketika anak dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Sehingga anak yang menjalaninya bukan lagi seperti orang yang sedang dipenjarakan, lembaga permasyarakatan pun sedapat mungkin dibuat seperti kehidupan masyarakat yang normal.

Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana, diperlukan perangkat hukum dan kelembagaan bagi anak yang terlibat dengan kenakalan dan hukum. Pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menyebutkan bahwa:

“pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan.”

Berkaitan dengan pembinaan anak tersebut diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud

⁴Nandang Sambar, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 225

menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku anak yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke pengadilan.

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan , rehabilitasi dan integrasi. Lembaga permasyarakatan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika dia kembali kemasyarakat akan bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Dengan demikian, hukuman bagi anak seharusnya bukanlah balasan atas perbuatannya.⁵



Sumatera Barat tidak terlepas dari adanya kasus kejahatan dan konflik dengan hukum yang dilakukan oleh anak, untuk itu pemerintah Sumatera Barat mendirikan sebuah Lembaga permasyarakatan anak Tanjung Pati kelas IIB dibawah naungan Kementrian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) dan Dirjen Pemasyarakatan yang telah dirubah namanya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh kota. Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) provinsi Sumatera Barat merupakan suatu institusi penegak hukum yang meliputi wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari narapidana anak dan wanita.

Perubahan nama tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan sementara lembaga permasyarakatan (LAPAS) atau rumah tahanan negara (RUTAN) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS) tentu akan diikuti dengan perubahan sistem perlakuan terhadap anak pidana, sehingga paradigma/kesan pemenjaraan terhadap anak perlahan hilang.

⁵Nandang Sambar, *Op.,cit*, hlm.108.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat untuk mencapai tujuan pengayoman dan pembinaan anak pidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan pidana anak secara khusus dan penempatan anak secara khusus pula.

Pemasyarakatan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakkan hukum.⁶

Berpijak dari kenyataan ini, penulis akan menggali, mengkaji, dan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai pembinaan anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan situasi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga penulis memilih judul **PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Studi Di LPKA Klas IIB Provinsi Sumatera Barat)**”.

B. Perumusan Masalah

⁶Dwidja Priyatno, sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, hlm.109,2009, refika aditama, bandung

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang hendak dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memberikan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan di LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA dalam menjalankan peran sebagai pembina anak didik pemsyarakatan?
3. Bagaimana upaya yang diambil oleh petugas LPKA terhadap kendala-kendala dalam memberikan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan di LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat?

C, Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci serta konkrit mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran petugas LPKA dalam memberikan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan di LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA dalam memberikan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan di LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh Petugas LPKA terhadap kendalayang dihadapi dalam memberikan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan di LPKA Klas IIB Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

- a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu, terutama dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana anak.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum pidana, khususnya mengenai pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan.

2) Manfaat Praktis

- a. Merupakan bahan pedoman untuk penelitian lanjutan dan sebagai acuan maupun pembanding bagi penelitian selanjutnya baik dalam segi teori maupun prakteknya.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi petugas LPKA khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas IIB Provinsi Sumatera Barat.


E. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berpikir dalam membicarakan masalah pembinaan terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak provinsi Sumatera Barat.

1. Sistem Pemsyarakatan

Pemikiran – pemikiran baru mengenai pembinaan tidak lagi mengenai penjara tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka pemsyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemsyarakatan. Sistem



pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial.⁷

Sistem pemasyaraktatn merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.⁸

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana dan anak didik pemasyarakatan) harus dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

⁷Bambang Poernomo,1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm.183

⁸Dwidjaya Priyatno,*Op.Cit* , hlm.103

⁹*Ibid*

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

2. Teori Pemasyarakatan

Teori Resosialisasi

Bila istilah “Resosialisasi” ini dipenggal, maka akan diperoleh dua kata yang berlainan makna, yaitu : “re” mengandung pengertian kembali dan sosialisasi, berarti suatu proses sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian resosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang merupakan upaya pengembalian seseorang dalam suatu pergaulan sosial yang normal ditengah-tengah masyarakat.¹⁰ Resosialisasi menurut Romli Atmasasmita adalah:

Suatu proses integrasi antara narapidana, petugas kelembagaan pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses integrasi manusia termasuk merubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat baik dan efektif mendapatkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan pengertian resosialisasi tersebut, maka tujuannya adalah untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna nantinya setelah selesai menjalankan pidananya dan hidup dalam masyarakat bebas.

Terhadap istilah resosialisasi ini terdapat suatu pandangan yang mengidentikkannya dengan makna dari istilah “pemasyarakatan” pandangan yang sedemikian ini dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu: “Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the*

¹⁰Suparlan, Y.1990, kamus Istilah Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pengarang hlm.116

¹¹Romli atmasasmita, 1983, Kependjaraan dalam Suatu Bunga Rampai, Armica, Bandung, hal44

community) pada hakikatnya adalah resosialisasi”.¹² Sebagaimana yang diterangkan dalam naskah sejarah pemasyarakatan yaitu:

“..... sebagai peristiwa sejarah jelas bahwa istilah “pemasyarakatan” telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan kalau isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah pemasyarakatan itu ditelaah dan diperbandingkan dengan apa yang terkandung dalam istilah “resosialisasi” maka tidak terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil”.¹³

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dicoba untuk menguraikan maksud yang terkandung sesuai dengan pengertian umum yang akan diambil dari kamus besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang sesuai dengan judul yang akan dibahas yaitu Peranan Petugas Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Pidana studi kasus LPKA Provinsi Sumatera Barat.

- a. Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵

Peran menurut Abu Ahmadi (1982), peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya.¹⁶

¹²*Ibid*, hlm 53

¹³Baharoedin Soerbroto, Naskah Sejarah Pemasyarakatan, Proyek Penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 1963, hlm 32

¹⁴www.kbbi.web.id/peran Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2016, pukul 20.20 wib.

¹⁵www.kaghoo.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-peran Teori-teori Sosiologi, diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2016, Pukul 20.29 wib

¹⁶*Ibid*.

- b. Petugas pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Pembinaan dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan menyebutkan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan.
- d. Anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- f. Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:
1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata pranata sosial lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan yang dikaitkan dengan prakteknya dilapangan, khususnya petugas pemasyarakatan anak.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui pembinaan bagi anak dalam pelaksanaan pidana di lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan ketentuan tersebut dalam kenyataannya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu gejala atau keadaan sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam melakukan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Untuk itu penulis menjadikan wawancara kepada pihak –pihak yang terkait di LPKA kelas IIB Provinsi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸

Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat.¹⁹ Bahan-bahan yang berhubungan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan materi penulis bahas :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁰. Bahan hukum sekunder yakni:

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.30

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 31

1. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Berbagai jurnal dan artikel.
3. media cetak dan elektronik.
4. Hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

setelah melengkap bahan hukum sekunder tersebut, selanjutnya dicari bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Seperti bahan-bahan melalui literatur pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya yang ada hubungannya.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan , sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada petugas pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan mengenai pembinaan anak di LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari

²⁰*Ibid*, hlm.32

²¹*Ibid*.

kalangan praktisi hukum yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi* dan wawancara atau *interview*.²² Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), Pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pembinaan bagi anak pidana dan melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di LPKA kelas IIB Provinsi Sumatera Barat.

2. Observasi Adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap tempat lembaga pembinaan khusus anak di LPKA kelas IIB Provinsi Sumatera Barat.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan, teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat

²²*Ibid*, hlm.67

daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara²³.Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada nara sumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkandalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.Wawancara dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas IIB Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yakni dengan cara *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁴

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dari penelitian ini baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian dengan penggambaran kembali berupa kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan berbagai literatur atau bahan yang terkait kemudia baru ditarik

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PREES, 2008, hlm.196.

²⁴Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.125

kesimpulan secara induktif, kesimpulan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk penelitian yang kualitatif. Dari penggambaran tersebut dapat disimpulkan bagaimana pembinaan bagi anak didik masyarakat di LPKA kelas IIB Provinsi Sumatera Barat.

